



**BUPATI LAMONGAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972 );
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
dan  
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : “PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023”.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

a. pendapatan	Rp3.236.135.543.700,00
b. belanja	<u>Rp3.180.421.258.000,00</u>
surplus	Rp55.714.285.700,00
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp30.000.000.000,00
2. pengeluaran	<u>Rp85.714.285.700,00</u>
pembiayaan netto	<u>(Rp55.714.285.700,00)</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas :

a. Pendapatan asli daerah	Rp493.861.586.700,00
b. Pendapatan Transfer	Rp2.736.474.729.000,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp5.799.228.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. hasil pajak daerah	Rp153.306.000.000,00
b. hasil retribusi daerah	Rp20.506.936.700,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp19.995.000.000,00

- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp300.053.650.000,00
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat Rp2.323.745.788.000,00
  - b. pendapatan transfer Pemerintah Daerah Rp412.728.941.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. pendapatan hibah Rp5.799.228.000,00
  - b. dana darurat Rp0,00
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rp0,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :
  - 1. belanja operasi Rp2.063.703.534.492,00
    - a. belanja pegawai Rp949.139.526.937,00
    - b. belanja barang dan jasa Rp809.053.455.455,00
    - c. belanja bunga Rp9.767.858.000,00
    - d. belanja subsidi Rp0,00
    - e. belanja hibah Rp278.781.944.100,00
    - f. belanja bantuan sosial Rp16.960.750.000,00
  - 2. Belanja Modal Rp325.910.054.734,00
    - a. Belanja modal tanah Rp350.000.000,00
    - b. belanja modal peralatan dan mesin Rp53.511.286.121,00
    - c. belanja modal gedung dan bangunan Rp93.783.259.950,00
    - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp158.346.624.832,00
    - e. belanja modal aset tetap lainnya Rp16.478.358.000,00
    - f. belanja modal Aset Rp3.440.525.831,00

lainnya

3. Belanja Tidak terduga	Rp15.000.000.000,00
belanja tidak terduga	Rp15.000.000.000,00
4. Belanja transfer	Rp775.807.668.774,00
a. belanja bagi hasil	Rp17.781.770.670,00
b. belanja bantuan keuangan	Rp758.025.898.104,00

#### Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas :

a. penerimaan pembiayaan daerah	Rp30.000.000.000,00
b. pengeluaran pembiayaan daerah	Rp85.714.285.700,00

#### Pasal 5

(1) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

a. sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya	Rp30.000.000.000,00
b. penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	Rp0,00
c. Penerimaan pinjaman Daerah	Rp0,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu :

a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp85.714.285.700,00
--	---------------------

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat atau mendesak Pemerintah Daerah dapat mencairkan dana Tidak terduga, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial Dan/ atau kejadian luar biasa
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan atau
  - c. Kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangan-undangan; dan / atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.



Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. lampiran IV : Rekapitulasi Belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
- e. lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan Standart Pelayanan Minimum;
- g. lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- h. lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. lampiran X : Sinkronisasi Major Project dengan dukungan Program Prioritas Daerah
- k. lampiran XI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- l. Lampiran XII : Daftar Piutang daerah;
- m. lampiran XIII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- n. lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- o. Lampiran XV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years);
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah dan;
- q. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah;

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal, 27 Desember 2022


BUPATI LAMONGAN,  
Ttd,  
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di : Lamongan  
Pada Tanggal : 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
Ttd,  
MOH. NALIKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022 NOMOR : 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 225-3/2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala bagian Hukum,

  
JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001